

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S A N

Mengembalikan dan menukulkan kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Dengan dicetakannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-  
cetak.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 1 - April - 1981

KEPALA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
GUBERNUR

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota pada KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelakana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Pertengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
16. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salin dikawatir dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA



KOMISI KEMERDEKAAN KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /XPTS/1991

T E M A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEMERANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan dan kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat memperluas penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-  
Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1969 ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pengawasan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;